



PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABRI SAPUTRA ALS ABRI BIN DARLENEN;
Tempat lahir : Ds. Gergahan (Sumbar);
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 5 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DS. Pelayang, Kec. Bathin II Pelayang
Kabupaten.Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ALVIAN FIKRI ATAMI. S.H. Sebagai Hakim Tunggal;
HARDI..... Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resort Bungo Nomor BP/03/II/2024/RESKRIM tanggal 1 Januari 2024;

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan Saksi I. Mimran Kudadiri als Mimran bin Anwar Kudadiri, dan Saksi II Sadham Husein als Sadham bin Sofyan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **Arbi Saputra als Abri bin Darlenen**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dimuka persidangan, bahwa Terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di areal Blok N 4 Divisi IV Avdeling N Perkebunan PT Jamika Raya Ds. Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan PT Jamika Raya yang sedang melaksanakan patroli rutin dan pada saat diamankan Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung berisikan buah sawit dengan total sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram, bahwa akibat kejadian tersebut PT Jamika Raya mengalami kerugian sekitar Rp216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah) bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arbi Saputra als Abri bin Darlemen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo trondol;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Revo dengan Nopol BA2554OW atas nama Harma Yoni;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2(dua) karung brondolan buah sawit;
- 1 (satu) lembar asli Nota Timbangan PT Jamika Raya

Dikembalikan kepada PT.Jamika Raya melalui saksi Mimran Kudadiri als Mimran bin Anwar Kudadiri;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hardi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardi

Alvian Fikri Atami, S.H.,

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mrb